

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

2026

PERATURAN BUPATI 9, BD 2026/ NO. 9, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PENGECHUALIAN OBJEK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

- ABSTRAK : - bahwa besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah, sehingga perlu diubah.
- UU Nomor 12 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025; Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025; Perbup Kabupaten Bandung Barat Nomor 35 Tahun 2024; dan Perbup Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024.
 - Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pengecualian Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, khususnya mengenai besaran penghasilan MBR dan persyaratan untuk memperoleh pengecualian sebagai objek BPHTB bagi MBR. Besaran penghasilan MBR wilayah Kabupaten Bandung Barat ditetapkan paling banyak Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk kategori tidak kawin, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kategori kawin, dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan untuk kategori satu orang peserta Tapera. Penghasilan tersebut dibuktikan antara lain dengan NPWP, SPT apabila ada, buku nikah atau akta nikah bagi yang berstatus kawin, serta dokumen penghasilan bagi pekerja dan bukan pekerja. Selain itu, diatur kembali persyaratan permohonan pengecualian sebagai objek BPHTB bagi MBR, yang diajukan bersamaan dengan proses pemberitahuan dan pendaftaran pajak, dengan melampirkan antara lain

KTP, dokumen pembuktian kriteria MBR, SPPT dan bukti lunas PBB-P2, surat pemesanan rumah dari pengembang, surat persetujuan pembiayaan KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dari bank, akad kredit, bukti kepemilikan hak atas tanah, surat pernyataan kepemilikan rumah pertama, dan dokumen pendukung lainnya.

- CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 28 April 2026;
- Agar setiap orang mengetahuinya;